



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang pembentukan, fungsi, tugas, struktur Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b di atas, untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Tasikmalaya adalah perangkat daerah Kabupaten yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di Daerah;
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;

7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD Kabupaten Tasikmalaya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
- (2) BPBD Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) BPBD Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas pokok :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Bupati dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 BPBD Kabupaten Tasikmalaya mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi BPBD Kabupaten Tasikmalaya, terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD Kabupaten Tasikmalaya selaku Ketua Unsur Pengarah
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran dan masukan kepada Kepala BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam penanggulangan bencana
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- (4) Ketentuan mengenai unsur pengarah diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD Kabupaten Tasikmalaya
- (2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sehari-hari

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan;
- c. pelaksana.

Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 12

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 13

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya adalah klasifikasi A
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 1. Seksi Pencegahan
 2. Seksi Kesiapsiagaan
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 1. Seksi Kedaruratan
 2. Seksi Logistik
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 1. Seksi Rehabilitasi
 2. Seksi Rekonstruksi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional

- (3) Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat membentuk Satuan Tugas

BAB V
TATA KERJA

Pasal 16

BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

Pasal 17

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing.

Pasal 18

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 19

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 20

- (1) Rapat koordinasi BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten Tasikmalaya diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten Tasikmalaya diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan

Pasal 21

Hubungan Kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten Tasikmalaya bersifat memfasilitasi/ koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten Tasikmalaya diatur oleh kepala BPBD Provinsi dan Kepala BPBD Kabupaten Tasikmalaya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam penanganan bencana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI TASIKMALAYA,

cap dan ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

cap dan ttd

H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2011 NOMOR 15